



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0691/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2008, telah dikuasakan kepada DARLAN, S.H. Advokat yang beralamat di Jl. Abd. Rahman Saleh RT.04 RW.01 Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 13 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0691/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor Kk.13.07.05/PW.01/20/I/2008 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu hari, kemudian pindah ke Semarang tinggal di rumah dinas + 1 tahun. Kemudian pindah ke Gedangan Sidoarjo + 6 bulan. Setelah itu pisah tempat tinggal dan pisah ranjang hingga sekarang.
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1 berumur 9 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan Pengadilan dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis, sering cekcok dan sulit didamaikan kembali.
5. Bahwa, adapun yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut
- a. Tergugat terlalu egois, ingin menang sendiri dan tidak mau menerima pendapat dari Penggugat. Contohnya, bahwa sebelum menikah sudah disepakati Penggugat boleh bebeda namun ternyata setelah menikah Tergugat melarang Penggugat untuk bebeda.
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada setiap laki-laki yang baik kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan penganiayaan contohnya, pada saat sebelum antara Tergugat dan Penggugat pisah, Tergugat menyeret-nyeret Penggugat dari tempat kerja dibawa pulang.
 - d. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati.
6. Bahwa anak tersebut nama, Natasya Aprilia Editya Putri, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat.
7. Dan sebagai puncak dari permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah ranjang \pm 4 bulan.
8. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawadah warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kab-upaten Malang Jawa Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:470/26/XI/2006 diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975.
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.G/2018/PK.UMB, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya ftiienjatuhkan putusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh anak yang bernama Natasya Aprilia Editya Putri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor : 470/26/XI/2006 Tanggal 11/11/2006; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah; dan sekarang sudah pisah-pisahan sekitar 3 bulan;

Saksi II:, umur 60 tahun, agama kristen pekerjaan swasta, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang sah; dan sekarang sudah pisah-pisahan sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya putusan mahkamahagung.go.id, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	246.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)